



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 50 tahun, Pendidikan SMA agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxumur 40 tahun, Pendidikan SMA agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 21 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 236/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 April 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang - Banten (Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/01/V/1998 tanggal 27 April 1998);

Halaman 1 dari 22. Put. No 236/Pdt.G/2016/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. xxxxxxxxxx (pr), lahir tanggal 03 Oktober 1999;
 - b. xxxxxxxxxx (lk), lahir tanggal 16 Juli 2003;
 - c. xxxxxxxxxx (lk), lahir tanggal 23 Maret 2005;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
 - a. Termohon sering melakukan kekerasan terhadap anak. setiap Termohon sedang konflik dengan Pemohon, Termohon melampiaskan kekesalannya kepada anak-anaknya;
 - b. Termohon sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
 - c. Termohon sudah tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak awal tahun 2015;
5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 22. Put. No 236/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dan menunjuk Syakaromillah, S.HI, MH sebagai Mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil. Sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perbaikan keterangan sebagai berikut:

- Pada posita 3, semula awal pertengkaran terjadi sejak pertengahan tahun 2015, diubah menjadi sejak tahun 2010;
- Pada posita 4, pisah ranjang terjadi sejak awal tahun 2015, dan pisah rumah terjadi sejak bulan Maret 2016;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang terdiri dari jawaban konpensi dan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon membenarkan kebenaran hukum yang terjadi, namun Termohon mempunyai alasan atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
- Bahwa, posita 1 dan 2 benar, posita 3 benar;
- Bahwa benar Termohon ada melakukan kekerasan terhadap anak, namun hal tersebut masih dalam batas wajar karena mereka nakal;
- Bahwa benar Termohon pernah berhutang membeli "baju" namun itu cuma sekali dan sudah lama;
- Bahwa benar Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon, namun hal ini terjadi karena Pemohon juga tidak menghargai dan tidak menghormati Termohon dan juga karena tidak ada lagi kasih sayang Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2016;

Halaman 3 dari 22. Put. No 236/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonsensi;

Bahwa, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonsensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut hak asuh atas ketiga orang anak baik yang telah dan belum mumayyiz jatuh ke tangan Penggugat Rekonsensi;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonsensi telah memenuhi maksud pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi sebagian dan menolak sebagian lainnya;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan tiga orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang sudah dan belum mumayyiz berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan dan jawaban gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

- Bahwa, Pemohon menolak dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui Termohon dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;

Halaman 4 dari 22. Put. No 236/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Pemohon tidak menghormati dan menghargai Termohon, namun hal ini karena Termohon berbuat hal yang sama, dan selebihnya Pemohon tetap pada surat permohonan Pemohon;

Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa, hal-hal yang tercantum dalam rekonsensi ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konsensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi keberatan dan merasa tidak adil juga ketiga orang anak baik yang telah dan belum mumayyiz berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi karena Penggugat Rekonsensi tidak mempunyai pekerjaan tetap, oleh karena itu Tergugat Rekonsensi memohon agar Majelis Hakim membagi hak asuh anak kepada Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konsensi/Tergugat Rekonsensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konsensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonsensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

Dalam Konsensi dan Rekonsensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konsensi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan dan Replik atas gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon dan juga tetap pada gugatan Penggugat Rekonsensi;

Bahwa, berdasar apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, Termohon Konsensi/Penggugat Rekonsensi memohon agar Majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konsensi:

Halaman 5 dari 22. Put. No 236/Pdt.G/2016/PA Clg.



- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak dan mengeyampingkan jawaban Tergugat;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai hak-hak Termohon yang muncul akibat perceraian, Pemohon menyanggupi sebagai berikut:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

Bahwa, atas perintah Majelis di persidangan Pemohon dan Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang telah mumayyiz yang bernama Ajeng Putri Suryawardani (prm) umur 17 tahun dan Dimas Putra Adianto (lk) umur 13 tahun, dan atas pertanyaan Majelis Hakim kedua orang anak tersebut menyatakan seandainya terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka kedua orang anak tersebut memilih ikut bersama ibunya (Termohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang - Banten tanggal 27 April 1998 Nomor 44/01/V/1998, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22. Put. No 236/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Suyud Efendi bin Jamal Sunaryo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Proyek, tempat tinggal di Perum BCK Blok A.10, RT.001 RW.006 No.12, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga mereka baik-baik saja, dan saksi belum pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun sejak 8 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sering curhat kepada saksi tentang rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena masalah anak, menurut Pemohon, Termohon kadang kalau mengajari anak terlalu keras, namun saksi tidak percaya begitu saja kepada salah satu pihak, dan saksi sudah konfirmasi kepada Termohon, dan menurut Termohon kejadian tersebut sudah lama berlalu, itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu;
 - Bahwa anak-anak mereka saat ini tinggal dengan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi anak-anak mereka baik-baik saja, dan tidak ada masalah juga dalam pergaulan sehari-hari mereka;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan, dan saksi sendiri sudah sering menasehati mereka, namun tidak berhasil.
2. Arif Yudianto bin Soeharto, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pengusaha Furniture), tempat tinggal di Lengkong Gudang Timur, RT.04 RW.03, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 7 dari 22. Put. No 236/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun pada bulan Juli 2015 saksi mengetahui bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dari cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita dari Pemohon dan tetangganya penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya, selain itu Termohon juga suka berhutang kepada tetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis, kapan tepatnya Termohon sering melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya, karena saksi hanya tahu dari cerita Pemohon dan tetangganya saja;
- Bahwa Saksi belum pernah menanyakan kepada anak-anak tentang perlakuan kasar yang dilakukan Termohon terhadap mereka;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat tanda atau bekas kekerasan yang dilakukan Termohon terhadap anak-anak;
- Bahwa kurang lebih 4 bulan yang lalu saksi melihat kondisi anak-anak Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan mereka juga semuanya sehat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon agar Permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa di persidangan Termohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sumarni binti Turmuzi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum BCK Blok A.10, RT.002 RW.006 No.9, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 22. Put. No 236/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan saksi sering mendengar mereka bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis penyebabnya;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar cerita bahwa Termohon pernah berlaku kasar terhadap anak-anaknya, namun itu kejadiannya sekitar 7 tahun yang lalu, tapi sekarang Termohon tidak pernah berlaku kasar lagi kepada anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Termohon suka berhutang, tapi itu sekitar 5 tahun yang lalu, dan saksi mengetahui hal tersebut dari orang yang memberi hutang kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu;
 - Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dengan Termohon;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, kondisi anak-anak mereka baik-baik saja, mereka juga sehat dan tidak ada masalah dalam pergaulan sehari-hari mereka;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan, dan saksi sendiri sudah sering menasehati mereka, namun tidak berhasil.
2. Elida binti M. Syafari, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Prasanti Blok A 1 No.13, Kelurahan Imupuro, Kecamatan Metro, Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa mereka telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 9 dari 22. Put. No 236/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun pada tahun 2015 Termohon pernah menelpon saksi, dan Termohon bilang bahwa Pemohon sudah kurang perhatian dan kurang memberikan kasih sayang kepada Termohon, bahkan Pemohon semakin acuh tak acuh terhadap Termohon;
- Bahwa ketika Termohon berkunjung ke Lampung, saksi pernah melihat Termohon marah kepada anaknya kemudian Termohon mencubit anaknya tersebut, dan kejadian itu ketika anak-anaknya masih kecil, dan menurut saksi hal itu masih wajar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah, Termohon tinggal di rumah bersama, sedangkan Pemohon tidak tahu ia tinggal di mana;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi anak-anak mereka baik-baik saja, mereka juga sehat dan tidak ada masalah dalam pergaulan sehari-hari mereka;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan, saksi sendiri sudah berusaha menasehati mereka, dan Termohon juga masih berusaha untuk bertahan demi anak-anaknya, namun tidak ada hasilnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya masing-masing secara lisan menyatakan Pemohon tetap dengan permohonan dan replik dan jawaban Rekonsensinya, sedangkan Termohon tetap dengan Jawaban, gugatan Rekonsensinya dan dupliknya, serta masing-masing para pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Syakaromillah, S.HI, MH selaku Mediator yang ditunjuk, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering melakukan kekerasan terhadap anak. setiap Termohon sedang konflik dengan Pemohon, Termohon melampiaskan kekesalannya kepada anak-anaknya, Termohon sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan Termohon sudah tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah sudah pisah ranjang sejak awal tahun 2015 hingga sekarang;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon Kompensi pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon Kompensi dan membantah sebagian lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2010;

Halaman 11 dari 22. Put. No 236/Pdt.G/2016/PA Clg.



- Bahwa benar Termohon ada melakukan kekerasan terhadap anak, namun hal tersebut masih dalam batas wajar karena mereka nakal;
- Bahwa benar Termohon pernah berhutang membeli "baju" namun itu cuma sekali dan sudah lama;
- Bahwa benar Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon, namun hal ini terjadi karena Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Termohon dan juga karena tidak ada lagi kasih sayang Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2016;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang dalam repliknya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tidak menghormati dan menghargai Termohon, namun hal ini karena Termohon berbuat hal yang sama;
- Bahwa Pemohon keberatan atas tuntutan hak asuh yang diajukan oleh Termohon, Pemohon ingin hak asuh ditetapkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon Konpensasi beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon Konpensasi. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum Permohonan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon Konpensasi telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua) orang saksi, dan Termohon Konpensasi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Halaman 12 dari 22. Put. No 236/Pdt.G/2016/PA Clg.



Menimbang, bahwa bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Pemohon Kompensi, maka terbukti bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon Kompensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun terhadap kesaksian kedua saksi Pemohon Kompensi serta kedua saksi Termohon Kompensi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi Pemohon Kompensi serta kesaksian 2 (dua) orang saksi Termohon Kompensi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 April 1998 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 44/01/V/1998 tanggal 27 April 1998;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Ajeng Putri Suryawardani (pr), lahir tanggal 03 Oktober 1999
 - b. Dimas Putra Adianto (lk), lahir tanggal 16 Juli 2003
 - c. Arya Kusuma Dana (lk), lahir tanggal 23 Maret 2005
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2010 hingga sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon merasa Termohon terlalu keras

Halaman 13 dari 22. Put. No 236/Pdt.G/2016/PA Clg.



- dalam mendidik anak dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghargai dan menghormati;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sudah pisah ranjang sejak awal tahun 2015 dan sudah tidak lagi tinggal bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan lamanya hingga sekarang;
 5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu "Pengertian cecok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Pemohon dan Termohon juga telah sudah pisah ranjang sejak awal tahun 2015 dan sudah tidak lagi tinggal bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan lamanya hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 22. Put. No 236/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya".

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga Permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 2004 Nomor: 608K/AG/2003, yang menyatakan hal-hal berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkan secara ex officio;

Menimbang, bahwa mengenai masalah kewajiban Pemohon Konpensasi yang muncul akibat perceraian diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Mantan isteri, menurut pasal ini, berhak atas nafkah selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dija'huhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan berhak atas mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah tersebut erat kaitannya dengan talak raj'i dan tidak terbukti bahwa Termohon Konpensasi dalam keadaan

Halaman 15 dari 22. Put. No 236/Pdt.G/2016/PA Clg.



nusyuz, maka sesuai Pasal 152 KHI, Termohon Kompensi berhak atas nafkah selama menjalani masa Iddah;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon Kompensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keputusan dan kelayakan nafkah Termohon Kompensi selama masa iddah berdasarkan kebutuhan secara riil dan juga berdasarkan kesanggupan Pemohon Kompensi, Majelis Hakim berpendapat, nafkah iddah yang layak ditetapkan untuk Termohon Kompensi adalah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh karena itu pula Pemohon Kompensi dihukum untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Mut'ah merupakan pemberian kerelaan dari mantan suami kepada mantan isteri sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan sesuai dengan surat Al-baqarah ayat 236

....وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

"dan berilah mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik" (QS. Albaqarah: 236)

Dan sesuai dengan pernyataan kesanggupan Pemohon Kompensi mengenai akibat perceraian Maka Majelis menetapkan Termohon Kompensi berhak memperoleh mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan menghukum Pemohon Kompensi untuk memberikannya kepada Termohon Kompensi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai

Halaman 16 dari 22. Put. No 236/Pdt.G/2016/PA Clg.



Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Anyar Kabupaten Serang;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonpensi) Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonpensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan gugatan rekonpensi tersebut berkaitan dengan akibat yang muncul karena perceraian yang pada pokoknya mengenai hak asuh anak, maka gugatan rekonpensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonpensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi menuntut agar hak asuh (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh (hadhanah) tersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan kepada siapa akan diberikan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dasar pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (hadhanah) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dan orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak.

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya", (b). Pemeliharaan

Halaman 17 dari 22. Put. No 236/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan pada umumnya lebih banyak mempunyai waktu. Wanita yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya. Pendapat Majelis Hakim sejalan dengan hadis Nabi SAW sebagai berikut:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَغَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي

Artinya: Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan wanita itu berkata : Ya Rasulullah. Sesungguhnya anak saya ini perutku yang mengandungnya dan air susu ini yang diminumnya serta pangkuanku tempat penjagaannya sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anak daripadaku, maka Rasulullah bersabda padanya : Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah dengan laki-laki yang lain. (H.R. Ahmad dan Abu Daud);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu" dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya".

Menimbang, bahwa Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan".

Menimbang, bahwa Pasal 14 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 18 dari 22. Put. No 236/Pdt.G/2016/PA Cig.



Ing Perlindungan Anak menyatakan bahwa jika terjadi pemisahan antara
gtua dengan anaknya maka anak tetap berhak bertemu langsung dan
ubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dan
gugat Rekonpensi yang bernama Ajeng Putri Suryawardani (anak pertama)
n Dimas Putra Adiinto (anak kedua) telah mumayyiz atau telah berumur 12
hun dan dipersidangan anak tersebut telah didengar keterangan dan
endapatnya mengenai hak pengasuhan atas dirinya, atas pertanyaan Majelis
lakim kedua anak tersebut memilih ibunya (Penggugat Rekonpensi) sebagai
pemegang hak pemeliharaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat
Rekonpensi yang bernama Arya Kusuma Dana (anak ketiga) belum mumayyiz
dan sekarang masih berumur 11 (sebelas) tahun oleh karenanya tidak didengar
pendapatnya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Tergugat Rekonpensi mengenai
Penggugat Rekonpensi sering melakukan kekerasan terhadap anak,
Penggugat Rekonpensi mengakui hal tersebut namun masih dalam batas wajar
untuk mendidik anak dan hal tersebut adalah kejadian yang sudah lama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi
dan Tergugat Rekonpensi ternyata hanya saksi kedua Penggugat Rekonpensi
yang pernah melihat langsung kekerasan yang dilakukan Penggugat
Rekonpensi kepada anak-anaknya dan berdasarkan kesaksiannya hal tersebut
masih dalam batas wajar dan juga hal tersebut sudah lama terjadi, sedangkan
saksi-saksi yang lainnya tidak mengetahui adanya kekerasan terhadap anak
yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi dan hanya mengetahui
berdasarkan cerita dari Tergugat Rekonpensi, sehingga tidak dapat dibuktikan
kebenaran adanya perlakuan kekerasan Penggugat Rekonpensi terhadap
anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat
Rekonpensi dan saksi pertama Tergugat Rekonpensi, selama Penggugat
Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pisah tempat tinggal anak-anak tersebut

Halaman 19 dari 22. Put. No 236/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Nafkah selama masa Iddah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
4. Menghukum Pemohon Kompensi untuk membayar akibat cerai kepada Termohon Kompensi sebagaimana tersebut pada poin 3 diktum putusan di atas;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Anyar Kabupaten Serang;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama:
 - xxxxxxxxxx (pr), lahir tanggal 03 Oktober 1999; Dimas Putra
 - xxxxxxxxxx (lk), lahir tanggal 16 Juli 2003
 - xxxxxxxxxx (lk), lahir tanggal 23 Maret 2005

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1437 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1437 H. oleh Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H. Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H. dan M. Nur, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadir oleh para Hakim Anggota serta Ida Zahrotul Hidayah,

Halaman 21 dari 22. Put. No 236/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon Kompensi/Tergugat
Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi;

HAKIM ANGGOTA



KETUA MAJELIS,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H

Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H

HAKIM ANGGOTA,

M. Nur, S.Ag

Panitera Pengganti

Ida Zahrotul Hidayah, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)